



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: XXX, tempat/ tanggal lahir Kolok, 17 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, No. HP: XXX, email: XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXX, tempat/ tanggal lahir Padang, 01 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di KOTA PADANG, No. HP: XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto, Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.SWL, tanggal 5 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 17 Maret 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 22 Maret 2006;
2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 11 tahun. Namun, sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan oleh:
 - 5.1 Tergugat memberi nafkah (belanja) kepada Penggugat, namun tidak mencukupi kebutuhan hidup, Penggugat merasa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - 5.2 Tergugat sering pulang larut malam, ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat menjawab iya, namun Tergugat tetap saja tidak berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Juni 2023, Tergugat mengucapkan kalimat talak sampai 3 kali kepada Penggugat, dan pada saat itu Tergugat pergi dari kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa sejak saat itu, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA PADANG;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah di damaikan oleh pihak keluarga;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan perbulan lebih kurang sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juni 2023 sampai bulan Juli 2024, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madhiyah) selama 1 tahun 1 bulan sejumlah Rp.2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan madhiyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Nafkah terutang (Madhiyah) sejumlah Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 di atas di Kepaniteraan;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Surat Panggilan (relas) Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.SWL telah disampaikan secara resmi dan patut kepada Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, tanggal 22 Maret 2006, bermeterai cukup, telah di-nazege/en dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan HONORER, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan telah memberikan keterangan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.SWL



di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2017 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - bahwa Saksi sering mendapat pengaduan dari Penggugat dan Tergugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;
 - bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu. Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat sebelum Tergugat pergi dari kediaman bersama;
 - bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir angkot. Saksi mengetahui hal ini dari cerita Tergugat. Namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - bahwa Saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat selalu pulang malam setelah Tergugat berkumpul dengan teman-temannya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari setahun yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah untuk Penggugat sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai sopir angkot. Namun sekarang Saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sawahlunto, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sawahlunto;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 22 Maret 2006 (*vide P*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2017. Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah dan nafkah terhutang (*madhiyah*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 3 ayat (1) huruf (a) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Peradilan Agama, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Maret 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2017. Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Namun keterangan kedua Saksi berbeda tentang awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan Saksi I Penggugat tidak bersumber dari pengetahuan langsung saksi. Namun keterangan Saksi I Penggugat tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Saksi II Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertengkar lebih kurang sejak 2 (dua) tahun lalu;

Menimbang, bahwa pada posita 5 poin 5.1 – 5.2 Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dari kedua penyebab tersebut, yang didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat adalah penyebab pada poin 5.1. Oleh karena itu terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 5 Juni 2023. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari setahun yang lalu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;
4. Pengugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari setahun yang lalu;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

1. Pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun;
3. Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan*".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut:

"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu petitum 2 (dua) gugatan Penggugat

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitum tentang Nafkah Selama Masa Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa iddah, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah yang layak, nafkah selama iddah, melunasi mahar yang terutang, serta memberikan nafkah hadhanah*". Di dalam nafkah iddah tercakup *maskan* dan *kiswah* yang menjadi kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat dalam perceraian ini pada dasarnya berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, Tergugat dahulu bekerja sebagai sopir angkot. Namun kedua Saksi Penggugat tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini. Hakim berpendapat, dengan tidak diketahuinya pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini, maka tidak dapat ditetapkan nominal nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah harus dinyatakan ditolak;

Petitum tentang Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah* selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.SWL



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang tidak adanya nafkah lampau dari Tergugat hanya didukung oleh keterangan Saksi II Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, keterangan satu orang Saksi tanpa disertai oleh alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya. Dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya tentang tidak adanya nafkah lampau dari Tergugat selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat tentang nafkah *madhiyah* dinyatakan ditolak;

Petitum tentang Penyerahan Akta Cerai Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Akta Cerai Tergugat diserahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto setelah Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan nafkah *madhiyah*. Hakim berpendapat, dengan ditolaknya gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan nafkah *madhiyah*, maka tuntutan Penggugat pada petitum 4 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Penutup

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Dyna Mardiah A, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 68.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)